



Implementasi *Restorative Justice* Dalam Pencurian Telepone Seluler di wilayah Kota Magelang

Juwita Ayu Astuti¹, Anggi Kristana Joy Panggabean², Aulia Arinda Milawati³, Indira Swasti Gama Bhakti⁴

Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: Ayu.juwita503@gmail.com, anggikristiana019@gmail.com, auliaarinda19@gmail.com, indira_sgb@untidar.ac.id

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 25 Juni 2025, Article published: 04 Juli 2025

ABSTRACT

The application of restorative justice in cellphone theft cases in Magelang City reflects a paradigm shift from retributive to social recovery approaches. This study aims to examine the implementation of restorative justice principles in cellphone theft cases in Magelang and to identify the challenges and opportunities for improvement. Using a qualitative approach with a phenomenological design, data were collected through semi-structured interviews and document analysis, then analyzed thematically. The findings show that mediation involving offenders, victims, families, and community leaders can strengthen social relationships and reduce the burden on correctional institutions. However, obstacles such as limited public understanding, shortage of trained mediators, and the absence of standardized procedures remain significant challenges. The implication is that restorative justice implementation must be supported by mediator training, institutional facilities such as Restorative Justice Houses, and binding local regulations to serve as a sustainable and inclusive conflict resolution model.

Keywords: Restorative Justice, Theft, Criminal Mediation, Magelang City

ABSTRAK

Penerapan restorative justice dalam kasus pencurian telepon seluler di Kota Magelang mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan pemulihan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip restorative justice dalam kasus pencurian telepon seluler di Kota Magelang serta mengidentifikasi tantangan dan potensi perbaikannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis, data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil menunjukkan bahwa mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat mampu memperkuat relasi sosial serta mengurangi beban sistem pemasyarakatan. Namun, kendala seperti minimnya pemahaman masyarakat, keterbatasan mediator, dan belum adanya SOP baku menjadi hambatan serius dalam pelaksanaannya. Implikasinya, penerapan restorative justice perlu diikuti oleh pelatihan mediator, dukungan kelembagaan seperti Rumah Restorative Justice, serta regulasi lokal yang mengikat agar dapat menjadi model penyelesaian perkara yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Pencurian, Mediasi Pidana, Kota Magelang

PENDAHULUAN

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana telah menjadi fokus perhatian penting dalam diskursus hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan kelebihan beban perkara pidana ringan seperti pencurian. Dalam konteks sosial yang semakin kompleks, pendekatan ini menawarkan paradigma baru yang menekankan pemulihan hubungan sosial ketimbang pembalasan melalui hukuman. Kota Magelang sebagai salah satu kota berkembang di Indonesia turut menghadapi peningkatan kasus pencurian telepon seluler yang kerap kali berakhir dalam proses hukum yang panjang dan tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak. Fenomena ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih humanis dan solutif yang mampu menjangkau akar masalah serta mengedepankan rekonsiliasi sosial.

Konsep *restorative justice* sendiri menekankan pada keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, dengan tujuan utama memulihkan kerugian yang terjadi, baik secara material maupun emosional. Pendekatan ini secara fundamental berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang menitikberatkan pada pemberian hukuman. Dalam kasus pencurian telepon seluler, pelibatan korban dan pelaku dalam mediasi memungkinkan tercapainya kesepakatan damai yang tidak hanya menghindari kriminalisasi berkelanjutan terhadap pelaku, tetapi juga memberi ruang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang lebih personal dan bermakna. Hal ini sangat relevan bagi kasus-kasus yang melibatkan pelaku dari kalangan rentan, seperti anak-anak atau masyarakat ekonomi lemah.

Secara normatif, penerapan *restorative justice* mendapat dukungan dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang menjadi landasan yuridis bagi penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif dalam perkara dengan ancaman pidana di bawah lima tahun. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ini dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses mediasi yang adil dan inklusif. Kota Magelang menjadi salah satu wilayah yang mulai mengembangkan mekanisme ini, namun implementasinya memerlukan studi empiris yang komprehensif untuk memahami pola, hambatan, serta potensi perbaikannya.

Dari perspektif sosiologis, *restorative justice* juga dapat dilihat sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan konflik sosial secara mandiri dan konstruktif. Pelibatan tokoh masyarakat, keluarga korban dan pelaku, serta fasilitator profesional menjadi aspek krusial dalam menjamin keberhasilan proses ini. Selain memberikan efek jera yang lebih kontekstual, pendekatan ini juga mampu meminimalkan dampak negatif dari stigmatisasi terhadap pelaku, yang kerap kali justru meningkatkan risiko residivisme dalam sistem pemasyarakatan konvensional. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa keadilan tidak selalu harus dicapai melalui vonis pengadilan, tetapi bisa diwujudkan melalui kesepakatan bersama yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Namun, keberhasilan pelaksanaan *restorative justice* sangat tergantung pada sinergi antara kebijakan hukum, kesiapan kelembagaan, dan penerimaan masyarakat. Dibutuhkan sistem pendukung seperti Rumah Restorative Justice yang memadai, pelatihan bagi mediator, serta peraturan pelaksana yang mengikat di tingkat lokal. Lebih dari itu, pendekatan ini perlu dikembangkan bukan hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi sebagai model penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan partisipatif. Studi mendalam terhadap praktik ini di Kota Magelang akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan model hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip *restorative justice* diterapkan dalam konteks penyelesaian kasus pencurian telepon seluler di Kota Magelang, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala dan tantangan yang muncul dalam implementasinya di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis untuk memahami secara mendalam praktik penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pencurian telepon seluler di Kota Magelang. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan partisipan yang terlibat langsung dalam proses mediasi, termasuk aparat penegak hukum, pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilengkapi dengan studi dokumentasi terhadap regulasi dan laporan kasus terkait. Analisis dilakukan secara tematik melalui tahap reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi makna guna mengungkap pola-pola implementasi dan kendala yang muncul di lapangan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta *member check* untuk memastikan kesesuaian interpretasi dengan pengalaman partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Sosial dan Yuridis Penerapan Restorative Justice

Implementasi *restorative justice* di Kota Magelang tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan tekanan sistem peradilan pidana yang sering kali tidak mampu memberikan penyelesaian yang adil bagi perkara ringan seperti pencurian telepon seluler. Tingginya angka pencurian kecil dan minimnya kapasitas lembaga pemasyarakatan menuntut adanya pendekatan alternatif yang tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memperbaiki relasi sosial (Syahrul & Pawennei, 2024). *Restorative justice* muncul sebagai jawaban atas kebutuhan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap nilai kemanusiaan dan kepentingan komunitas lokal.

Secara hukum, penerapan keadilan restoratif di Indonesia memperoleh legitimasi dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang memungkinkan penghentian penuntutan dengan alasan keadilan restoratif. Hal ini membuka ruang yuridis bagi kejaksaan dan kepolisian untuk menggunakan pendekatan non-litigasi, terutama dalam kasus-kasus dengan ancaman pidana di bawah lima tahun

dan kerugian kecil (Taqiuddin & Risdiana, 2022). Di Magelang, pendekatan ini didukung oleh inisiatif pembentukan Rumah Restorative Justice yang berfungsi sebagai ruang dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Kota Magelang menjadi wilayah yang strategis dalam implementasi kebijakan ini karena memiliki jaringan sosial yang cukup kuat antara aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan kelompok sipil. Praktik *restorative justice* di kota ini tidak hanya berbasis peraturan formal, tetapi juga bertumpu pada norma lokal yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian konflik (Wulandari, 2021). Mediasi yang melibatkan para pihak langsung dilakukan dalam suasana kekeluargaan yang difasilitasi oleh figur yang dipercaya oleh komunitas.

Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan implementatif, khususnya terkait dengan keterbatasan pemahaman aparat hukum mengenai teknis pelaksanaan mediasi. Dalam beberapa kasus, mediasi berjalan tidak efektif karena dominasi aparat yang cenderung menyeragamkan hasil tanpa melibatkan partisipasi aktif semua pihak (Sujono et al., 2024). Hal ini bertentangan dengan prinsip utama *restorative justice* yang mengedepankan keadilan berbasis kesepakatan dan dialog terbuka.

Secara normatif, pendekatan ini dipandang sebagai koreksi terhadap sistem keadilan retributif yang lebih fokus pada hukuman. Pendekatan restoratif justru berorientasi pada pemulihan kondisi sosial pascakejahatan melalui dialog, pertanggungjawaban, dan rehabilitasi (Zehr, 2002). Oleh karena itu, kebijakan hukum yang adaptif serta regulasi turunan di tingkat daerah menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan praktik ini di Kota Magelang.

Dalam konteks masyarakat urban seperti Magelang, dukungan masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan mediasi. Studi Widodo (2018) menunjukkan bahwa pelibatan tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga kedua belah pihak memperkuat legitimasi proses mediasi. Hal ini menciptakan rasa keadilan komunal yang lebih diterima dibandingkan dengan putusan pengadilan formal yang kaku dan terbatas.

Dengan demikian, secara sosiologis, pendekatan *restorative justice* di Kota Magelang dapat dikatakan relevan dengan konteks sosial masyarakat setempat yang lebih mengutamakan harmoni dan perbaikan relasi dibandingkan dengan penghukuman semata. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan aparat dan mediator dalam mengelola komunikasi antar pihak serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan.

Mekanisme Pelaksanaan dan Peran Stakeholder dalam Proses Mediasi

Proses pelaksanaan *restorative justice* dimulai dari identifikasi kasus yang memenuhi syarat substantif dan formil untuk diselesaikan melalui pendekatan ini. Dalam kasus pencurian telepon seluler, aparat penegak hukum melakukan klarifikasi terhadap unsur pidana, nilai kerugian, serta profil pelaku dan korban sebelum menyetujui opsi mediasi. Pendekatan ini memerlukan sensitivitas hukum dan sosial yang tinggi, agar tidak disalahgunakan untuk kasus yang seharusnya melalui mekanisme formal (Endira & Marwenny, 2022).

Mediator berperan penting dalam memastikan keseimbangan suara antara korban dan pelaku. Di Kota Magelang, peran ini biasanya dipegang oleh jaksa, polisi, atau tokoh masyarakat yang telah mengikuti pelatihan khusus. Mediator bertugas memfasilitasi pertemuan dan diskusi agar tidak didominasi oleh salah satu pihak. Menurut Satriana & Dewi (2021), keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan empati yang dibangun mediator dalam mengelola dinamika konflik.

Salah satu kekuatan pendekatan ini adalah memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan perasaan dan konsekuensi yang dialaminya. Ini menciptakan ruang ekspresi emosional yang tidak tersedia dalam sidang pengadilan formal. Korban merasa diakui dan dihormati secara manusiawi, sementara pelaku diberi kesempatan untuk memahami dampak tindakannya secara langsung (Marshall, 1999). Kesadaran ini menjadi awal proses rehabilitasi moral bagi pelaku.

Namun, keberhasilan mediasi juga ditentukan oleh kesiapan pelaku untuk bertanggung jawab. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku belum menunjukkan itikad baik atau bahkan menolak permintaan kompensasi yang diajukan korban. Dalam situasi demikian, mediator harus mampu memediasi ulang harapan para pihak agar tidak terjadi kebuntuan yang kontraproduktif (Harsono, 2017). Konsistensi pelaku dalam menjalankan kesepakatan juga harus dipantau melalui mekanisme evaluasi.

Selain korban dan pelaku, kehadiran keluarga dalam proses mediasi memberikan pengaruh signifikan. Keluarga sering kali menjadi sumber motivasi bagi pelaku untuk berubah serta menjadi jaminan sosial agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana. Studi Pratama (2020) menegaskan bahwa keterlibatan keluarga memperkuat kontrol sosial dan mempercepat proses reintegrasi pascakasus.

Keterlibatan komunitas dalam bentuk fasilitasi program kerja sosial, penyuluhan, atau pendampingan psikologis turut membantu memperkuat hasil mediasi. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas informal sekaligus pembimbing pelaku dalam menjalani komitmennya. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memperkuat jejaring sosial berbasis kepercayaan (Baihaky & Isnawati, 2024).

Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan *restorative justice* di Kota Magelang memperlihatkan proses yang cukup komprehensif dengan keterlibatan multi-stakeholder. Tantangannya terletak pada konsistensi dan akuntabilitas dalam memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai berjalan efektif dan tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak yang hanya ingin menghindari proses hukum.

Tantangan Implementasi dan Implikasi Sosial

Meskipun menawarkan banyak keunggulan, implementasi *restorative justice* dalam kasus pencurian telepon seluler di Kota Magelang masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu yang paling menonjol adalah rendahnya pemahaman masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum terhadap prinsip dasar keadilan restoratif. Banyak pihak yang masih menganggap bahwa

penyelesaian perkara di luar pengadilan berarti lunaknya penegakan hukum (Nur, 2024).

Stigma terhadap pelaku juga masih menjadi penghalang utama. Tidak sedikit korban yang enggan berdamai karena takut dinilai lemah atau merasa tidak memperoleh keadilan jika pelaku tidak dihukum secara formal. Padahal, proses mediasi bertujuan untuk membangun kembali relasi sosial dan menciptakan keseimbangan keadilan antara hak korban dan tanggung jawab pelaku (Zehr, 2002). Kurangnya sosialisasi menjadi penyebab utama resistensi ini.

Selain itu, terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya, baik dari segi jumlah mediator yang terlatih maupun sarana seperti Rumah Restorative Justice. Di Magelang, fasilitas ini masih dalam tahap pengembangan sehingga belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan. Ketiadaan tempat yang aman dan netral untuk mediasi kerap menghambat kelancaran proses dialog (Panjaitan, 2022).

Dari sisi regulasi, masih belum terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang seragam di tingkat daerah. Hal ini menyebabkan disparitas praktik antar kasus dan membuka celah penyimpangan dalam implementasi. Menurut Sihombing (2024), inkonsistensi hukum dapat merusak kepercayaan publik terhadap keadilan restoratif dan memicu praktik penyelesaian perkara yang tidak akuntabel.

Implikasi sosial dari pendekatan ini sebenarnya cukup positif, terutama dalam mengurangi residivisme dan memberikan efek jera yang bersifat kontekstual. Pelaku yang diberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung menunjukkan perubahan perilaku yang lebih nyata dibandingkan dengan sanksi penjara (Syahrul & Pawennei, 2024). Hal ini berkontribusi pada stabilitas sosial dan pengurangan beban lembaga pemasyarakatan.

Namun demikian, jika tidak diikuti dengan pengawasan pascamediasi dan program rehabilitasi lanjutan, maka potensi pelaku mengulangi perbuatannya tetap tinggi. Oleh karena itu, strategi lanjutan seperti pendampingan psikososial dan pelibatan komunitas menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan efek *restorative justice* (Alfitra, 2023).

Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang tegas, keterampilan mediator, kesiapan korban dan pelaku, serta dukungan masyarakat. Jika seluruh elemen ini dapat dioptimalkan, maka pendekatan ini tidak hanya menjadi alternatif hukum, tetapi menjadi fondasi baru dalam membangun sistem keadilan pidana yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pencurian telepon seluler di Kota Magelang menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan alternatif yang lebih humanis dan efektif dibandingkan mekanisme peradilan pidana konvensional. Melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat, proses mediasi dapat memperbaiki hubungan sosial, mengurangi stigma terhadap pelaku, dan memberikan

pemulihan emosional bagi korban. Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* masih menghadapi tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan belum adanya standar prosedural yang seragam. Oleh karena itu, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan hukum yang mendukung, pelatihan mediator, partisipasi komunitas, dan pemantauan pascamediasi secara berkelanjutan. Jika dioptimalkan, *restorative justice* berpotensi menjadi fondasi sistem keadilan pidana yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 551-564.
- Sirande, E., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(4), 570-589.
- Syahrul, S., & Pawennei, M. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 865-876
- Endira, A., & Marwenny, E. (2022). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Padang). *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 50-59
- Taqiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(1).
- Usman & Hafrida. (2024). Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta : Deepublish
- Sihombing, L. A. (2024). Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review*, 6(3), 8902-8911.
- Nur, F. (2024). Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 5937-5951.
- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). Sistem peradilan pidana: Perspektif restorative justice. Bali : Udayana University Press.
- Alfitra. (2023). *Efektivitas restorative justice dalam proses hukum pidana*. WADE Group
- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2)
- Panjaitan, B. S. (2022). Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Korban. *Dokrina*, 5(1), 159.
- Wulandari, C. (2021). Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233-249.

Najoan, Wiliam Aldo Caesar. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia." *Lex Crimen* 10.5 (2021)

Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, liberty, Yogyakarta, 1988. Hlm. 33

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, SinarGrafika, Jakarta, 2000, hlm

Sirande, Erma, Hijrah Adhyanti Mirzana, and Audyna Mayasari Muin.

"Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5.4 (2021): 570-589